

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI
KABUPATEN SEMARANG**

Galang Graha Perkasa, Sri Suwitri
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

Abstract

The Government District of Semarang make serious efforts to improve the quality of its tourism. In fact, there are found that the service to invest has not facilitated yet. So the implementation based on Regional Regulation of Semarang Regency number 4 of 2014 on tourism organization has not optimal yet either. The goals of this research is to describe the implementation of Regional Regulation about tourism organization and to identify some things that distracts the implementation. The theory that is used in this research is the model of implementation by George Edward III, Merilee S. Grindle, Masmanian and Sebatier. This research used a qualitative descriptive approach. The data collecting technique is interview, literature review and documentation. Based on the result of this research, some trouble of implementation was found. The trouble found was on the aspect of purpose and objective, founding and checking, along with the administration sanction that has not been fully optimal. It happened because of its communication, content of regulation and variable of environment. The writer suggest that there are should be some simplification of requirements to registry in business tourism and fulfillment right, keep on increasing in founding and checking, and be more straight or clear on its sanction. To make any better, it is necessary to enhance the quality and quantity of its communication, and give more attention to the regulation itself especially on its content and variable of environment.

Keywords : implementation, tourism, communication, content, context

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perda Kabupaten Semarang
Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisata
menyebutkan bahwa Kepariwisata
merupakan bagian integral dari
Pemerintah Daerah yang dilakukan
secara sistematis, terpadu,

berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai Agama, Budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah.

Pasal 3 ayat 2 menjelaskan tentang tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memudahkan Pengusaha Pariwisata dalam mendaftarkan usahanya baik dalam prosedur pelayanan, persyaratan teknis, lokasi pelayanan, standar pelayanan yang jelas informasi yang terbuka, dan gratisnya biaya pengurusan pendaftaran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pengusaha Pariwisata di Kabupaten Semarang yang mendaftarkan usahanya masih tergolong sedikit, hal tersebut dapat dilihat dari data yang penulis temukan di lapangan terkait kepemilikan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) oleh Pengusaha Pariwisata di Kabupaten Semarang.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis akan mengulas bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan hak-

hak pengusaha pariwisata apakah sudah dipenuhi atau belum. Pasal 37 menjelaskan bahwa ada 5 huruf hak pengusaha pariwisata dalam berusaha di bidang kepariwisataan salah satunya adalah mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang pariwisata.

Namun fakta di lapangan ditemukan bahwa Usaha Hotel yang banyak berada di kawasan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang kerap menerapkan harga yang berbeda satu dengan yang lain walaupun fasilitas yang diberikan sama. Fakta tersebut menyalahi aturan bahwa usaha pariwisata harus mendapat kesempatan yang sama, oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang wajib mengatur hal-hal yang seperti itu agar tercipta persaingan yang sehat.

Hal selanjutnya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban oleh Pemerintah Daerah adalah Pembinaan dan Pengawasan. Pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa Pembinaan dilaksanakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan salah satunya yaitu dengan ukuran terpeliharanya

obyek dan daya tarik wisata. Namun faktanya obyek wisata di Kabupaten Semarang yaitu Candi Gedongsongo di mana pengelolaan fasilitasnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang masih ditemui kekurangan yaitu pada terjaganya fasilitas obyek wisata Candi Gedongsongo.

Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut tentunya harus ditanggapi dengan serius. Pasal 55 merumuskan bahwa pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yaitu tentang kewajiban pengusaha pariwisata akan dikenakan sanksi administratif. Pasal 41 huruf h menyatakan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan standar usaha salah satunya yaitu dengan mendaftarkan usahanya. Namun fakta di lapangan ditemukan bahwa banyak usaha pariwisata yang tidak memiliki perizinan berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata lalu bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam menerapkan sanksi tersebut jika sampai saat ini usaha pariwisata di

Kabupaten Semarang banyak yang belum memenuhi syarat atau ketertiban administrasi.

Penulis memiliki batasan permasalahan implementasi Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan pada Maksud dan Tujuan yaitu Pasal 3 Ayat 1 dan 2, Pendaftaran Usaha Pariwisata, Hak dan Kewajiban, Pembinaan dan Pengawasan, serta Sanksi Administrasi. Oleh karena itu yang akan terlibat dalam Penelitian adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan DPMPTSP Kabupaten Semarang serta Pengusaha Pariwisata di Kabupaten Semarang.

Melihat beberapa fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu penyusun mengangkat judul penelitian yaitu **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan faktor apa yang memengaruhi Implementasi Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi implementasi Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014: 148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau

suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno, 2014: 149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dalam implementasi kebijakan ada yang disebut implementor dan kelompok sasaran. Implementor yaitu pihak yang bertanggungjawab atas terlaksananya kebijakan atau program yang ditetapkan sedangkan kelompok sasaran yaitu pihak yang dijadikan sebagai objek yang akan dikenai tindakan dari pelaksanaan kebijakan.

Kelompok sasaran menurut Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa: "target group" yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan

menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Winarno (2008: 219) mengemukakan ada beberapa implementor atau pelaksana kebijakan publik yang terlibat dalam proses implementasi suatu kebijakan. Implementor kebijakan tersebut yaitu Birokrasi, Lembaga Legislatif, Lembaga Peradilan, Kelompok-kelompok Penekan, Organisasi Masyarakat.

2. Model Implementasi Kebijakan

Model Edwards III dalam Subarsono (2011: 90-92), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat

variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis Miles dan Huberman yang langkahnya terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Saldana, 2013: 12-14).

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

1) Maksud dan Tujuan

Maksud dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kabupaten Semarang ini yaitu untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku kepariwisataan, menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam peraturan daerah ini.

Selanjutnya *tujuannya* yaitu membantu pengusaha dalam memperoleh kemudahan/prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis administratif yang mudah, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas dan informasi pelayanan yang terbuka dengan cara mempercepat

penyelesaian pendaftaran dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan pendaftaran usaha.

2) Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pengusaha pariwisata yang akan mendaftarkan usahanya harus melengkapi persyaratan sesuai dengan Pasal 30 Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Setelah persyaratan lengkap, pemohon mendaftarkan usahanya baik atas nama perseorangan atau badan ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Semarang. Jika sudah lengkap permohonan akan diterima dan dilakukan pengecekan oleh SKPD terkait yaitu Dinas Pariwisata dan DPMPTSP Kabupaten Semarang dan didampingi SKPD lain seperti Satpol PP. Biaya yang dikeluarkan dalam mengurus Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yaitu gratis atau tanpa biaya dan membutuhkan waktu 15 hari kerja. Hasil wawancara tersebut

menunjukkan bahwa Pendaftaran Usaha Pariwisata sudah sesuai dengan tujuan yang sudah dirumuskan pada Pasal 3.

3) Hak dan Kewajiban

Hak Pengusaha Pariwisata yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah menurut Pengusaha Pariwisata yaitu masalah infrastruktur, jalan raya menuju kawasan pariwisata seperti di bandungan ini kan sudah bagus. Tapi ada kemacetan sedikit itu di pasar, nah rencananya pemerintah daerah akan merelokasi pasarnya itu. Lalu kita juga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah karena mendapat dukungan.

Kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 38 Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 ini berbunyi menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, menciptakan iklim yang kondusif

untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum, memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai; dan membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

4) Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dilakukan dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata. Pembinaan diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya obyek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.

. Pengawasan dilakukan oleh SKPD yang membidangi yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang. Pengawasan yang dimaksud meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

5) Sanksi Administrasi

Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang dilakukan secara bertahap untuk memberikan peringatan kepada pengusaha yang belum memenuhi peraturan salah satunya yaitu mendaftarkan usahanya. Setelah adanya sanksi administratif berupa teguran yang diberikan respon pengusaha pariwisata ada yang langsung menanggapi dengan positif yaitu dengan segera mendaftarkan usahanya dan ada yang tidak mengindahkan

sanksi administratif berupa teguran tertulis seperti apa yang telah diatur dalam Perda ini.

B. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang

1) Komunikasi

komunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pariwisata maupun DPMPTSP Kabupaten Semarang berkaitan dengan Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang yaitu dengan cara sosialisasi di daerah pariwisata langsung dengan pengusaha pariwisata, sehingga banyak pengusaha pariwisata yang memahami dengan mudah apa yang dimaksud dalam dengan Perda tersebut.

2) Isi Kebijakan

Manfaat yang diterima dari isi kebijakan belum sepenuhnya diterima dengan baik. Seperti dikatakan oleh perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang bahwa bahwa isi kebijakan belum sepenuhnya memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang sapa pesona pariwisata, kebijakan ini lebih banyak bermanfaat bagi pengusaha pariwisata.

Pemda lain menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan tingkat legalitas usaha atau kepemilikan tanda daftar usaha pariwisata di kabupaten semarang, kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dan menyederhanakan ijin yang dipegang oleh usaha pariwisata di kabupaten semarang.

3) Variabel Lingkungan

Pengusaha Pariwisata merespon positif terhadap kebijakan ini sesuai dengan keterangan seluruh informan,

tetapi kendala yang terdapat pada lingkungan variabel yaitu kesadaran dan tingkat pengetahuan Pengusaha Pariwisata di Kabupaten berbeda-beda.

Hal tersebut sebagai hal yang cukup kuat memengaruhi, kendala utama yang dihadapi saat melaksanakan Perda ini yaitu tingkat kesadaran dan pengetahuan dari setiap Pengusaha Pariwisata. Sebagai contoh kesadaran akan pentingnya tertib administrasi masih kurang, Pengusaha Pariwisata harus mendapatkan teguran terlebih dahulu agar mau mendaftarkan usahanya ke Pemerintah Daerah.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

1) Maksud dan Tujuan

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pada bagian Maksud dan Tujuan belum maksimal, hal tersebut

dibuktikan dengan pengimplementasian maksud dari kebijakan ini dengan melakukan penerbitan izin usaha tetapi kurang maksimal dalam menyediakan informasi kepariwisataan.

Hal tersebut belum terlaksana dengan baik karena ternyata Kabupaten Semarang tidak memiliki Badan Promosi Pariwisata sebagai badan khusus yang menyediakan terkait informasi pariwisata. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam bidang kepariwisataan hanya memfokuskan pada legalitasnya saja.

Selanjutnya yang terjadi pada implementasi tujuannya juga belum terlaksana dengan baik, karena dalam pengamatan dan menurut data kepemilikan perizinan pariwisata di Kabupaten Semarang masih rendah. Hal tersebut sebagai bukti bahwa dalam pelaksanaan pelayanannya masih ada kendala. Selanjutnya akan dibahas dalam Pendaftaran Usaha Pariwisata.

2) Pendaftaran Usaha

Pariwisata

Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang pada bagian Pendaftaran Usaha Pariwisata ada permasalahan pada Persyaratan dan Penentuan Waktu Survey Lokasi. Hal tersebut menyebabkan tingkat Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kabupaten Semarang masih rendah atau belum optimal dan waktu pengeluaran Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Semarang dikarenakan belum ada kemudahan serta efektivitas dan efisiensi dalam pendaftaran.

3) Hak dan Kewajiban

Pengusaha Pariwisata hanya mendapatkan hak-hak seperti membentuk asosiasi sesuai dengan bidang pariwisatanya dan

mendapatkan fasilitas infrastruktur seperti jalan yang bagus. Namun hak-hak yang lain seperti mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha contohnya ada pemerataan harga atau tarif menginap pada hotel sesuai dengan kelas atau standarnya, kedua mendapatkan perlindungan hukum, dan terakhir mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah contohnya yaitu kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang kepada Pengusaha Pariwisata sesuai dengan bidang usahanya belum terpenuhi dengan baik.

Pemerintah Daerah hanya memenuhi kewajiban yang terkait dengan pelegalan tempat usaha. Kewajiban yang lain seperti menyediakan informasi kepariwisataan hanya dilakukan dengan seadanya karena Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang belum membentuk secara resmi Badan Promosi Pariwisata Daerah.

4) Pembinaan dan

Pengawasan

Dalam kegiatan Pembinaan Pemerintah Daerah sebisa mungkin melakukan arahan-arahan sebagai upaya untuk memenuhi Pembinaan Kepariwisata di Kabupaten Semarang. Namun permasalahannya adalah intensitas pembinaan dan juga kualitas pembinaan yang masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari waktu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan yaitu hanya satu kali dalam satu tahun dan isi dari pembinaannya selalu sama tidak ada perkembangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam melakukan Pengawasan sedikit terkendala dengan kinerja yang dilakukan oleh SKPD yang terkait dalam bidang Pengawasan. Menurut hasil penelitian, peningkatan Pengawasan baru terjadi setelah

ada pergantian pimpinan dalam Dinas Teknis terkait Pengawasan.

Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang pada bagian Pembinaan dan Pengawasan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

5) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi pada Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sebagai Dinas teknis yang seharusnya fokus terhadap Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mengembangkan usaha Pariwisata di Kabupaten Semarang. Seharusnya Sanksi Administratif ditegaskan oleh Dinas yang lebih berwenang dalam memberikan sanksi dalam bentuk apapun mulai dari sanksi berupa teguran tertulis hingga sanksi pembekuan.

Selanjutnya adalah respon pengusaha Pariwisata yang belum seluruhnya positif. Dapat disimpulkan bahwa dalam

implementasi pemberian sanksi ini belum terlaksana dengan baik karena Pemerintah belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sedangkan Pengusaha Pariwisata respon terhadap peraturan belum maksimal seluruhnya.

B. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang.

1) Komunikasi

Kurangnya Intensitas komunikasi terjadi karena komunikasi hanya terjadi pada saat pembinaan dimana dilakukan satu tahun sekali, kedua bagaimana kualitas koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dimana hanya terjadi pada saat SKPD yang membidangi dan SKPD yang terkait akan melaksanakan survey ke lapangan tidak ada koordinasi atau rapat khusus.

Gejala komunikasi merupakan aspek yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini namun pada kenyataannya belum menjadi faktor yang memaksimalkan keberhasilan dalam pengimplementasian Perda.

2) Isi Kebijakan

Manfaat yang belum sepenuhnya tersampaikan karena Masyarakat di Kabupaten Semarang belum sama sekali mengerti akan Sapta Pesona Pariwisata serta arah perubahan yaitu meningkatkan tertib administrasi juga masih kurang.

Gelaja isi kebijakan ini yang mencakup tipe manfaat dan arah perubahan menurut kondisi yang telah digambarkan dapat diambil kesimpulan bahwa hal-hal yang termasuk dalam manfaat dan arah perubahan dari isi kebijakan memengaruhi implementasi kebijakan ini tetapi kenyataannya menurut penelitian manfaat kebijakan belum tersampaikan dengan baik sehingga efeknya dalam memengaruhi keberhasilan belum maksimal.

3) Variabel Lingkungan

Faktor terakhir yang mempengaruhi yaitu apabila Kesadaran akan pentingnya tertib administrasi saat akan memulai melakukan usaha yang berhubungan dengan penggunaan wilayah yang tentunya akan berhubungan dengan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab daerah.

Hubungan yang baik antara pelaku usaha dengan Pemerintah Daerah akan menciptakan suasana yang baik di daerah tersebut agar meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dan meningkatkan dukungan dari Pemerintah Daerah sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang kurang maksimal pada bagian Maksud dan Tujuan, hal tersebut karena di Kabupaten Semarang belum terdapat Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai

sarana penyedia informasi yang resmi selain itu juga ada kendala pada pelayanan pendaftaran usaha pariwisata sehingga belum tercipta kemudahan dalam mengurus perizinan. Persyaratan yang masih terlalu banyak serta waktu survey yang belum terkoordinir dengan baik menjadi penyebabnya. Selanjutnya yaitu pembinaan dan pengawasan juga belum terlaksana secara maksimal karena intensitas serta kualitas pembinaan yang kurang dan belum dilaksanakannya pengawasan oleh SKPD terkait secara maksimal. Sanksi administratif yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Semarang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal.

- 2) Faktor yang mempengaruhi kebijakan ini yang pertama yaitu faktor Komunikasi yang mencakup gejala kejelasan dan konsistensi kebijakan. Kedua yaitu faktor isi kebijakan yang meliputi manfaat kebijakan. Ketiga yaitu faktor variabel

lingkungan yang mencakup aspek kesadaran sasaran

B. Rekomendasi

- 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan kepariwisataan diharapkan dapat membantu pengusaha pariwisata dalam mendapatkan pelayanan yang mudah untuk berinvestasi di usaha pariwisata mulai dari Pendaftaran Usaha, Pemenuhan Hak-hak dalam melakukan usaha, mendapatkan bimbingan yang mendorong usaha untuk berkembang, dan mendorong pengusaha untuk mematuhi apa saja yang telah diatur dalam Perda tersebut demi tercapainya tujuan dan arah perubahan kebijakan.
- 2) Permasalahan kesadaran pelaku usaha pariwisata yang masih rendah sekiranya dapat ditangani dengan ditingkatkannya lagi upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui SKPD yang terkait dalam melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara merutinkan kegiatan

pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan pelaku usaha di Kabupaten Semarang sesuai dengan bidang usahanya serta memperhatikan manfaat yang belum tercapai sehingga menjadi penghambat dalam proses implementasi

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Arikunto, S. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Jogjakarta: Gavamedia.
- Kotter, John P. 2001. *What Leaders Really Do, Kepemimpinan dan Perubahan*. Jakarta: Erlangga.
- Miles, Matthew B. A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2013, *Qualitative Data Analysis., A Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publication, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.

Sumber Kebijakan :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang

Sumber Surat Kabar:

Ida. 2016. *Banyak Usaha Wisata Tak Kantongi TDUP*. Semarang: Jawa Pos. (29 Agustus 2016)

Sumber lain-lain:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e909ee2201c/pemerintah-hilangkan-izin-gangguan--izin-tempat-usaha-dan-izin-prinsip-ukm>
(diakses pada 10/04/2018)

https://www.instagram.com/p/Bhqdfx4n6Wy/?taken-by=pesona_kabsemarang (diakses pada 10/04/2018)

<http://www.semarangkab.go.id/skpd/dpmpmsp/index.php/perizinan/non-perizinan-dasar-dan-usaha/tanda-daftar-usaha-pariwisata-tdup> (diakses pada 10/04/2018)